ISSN Print : 2655-7622
ISSN Online : 2655-7614

Volume 7 (2), 2024, pp. 1-11
Available online: https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/index

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Anak Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Keadilan Restoratif

M. Eza Helyatha Begouvic[1]*, Jemmi Angga Saputra[2], M. Reza Yupely [3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, 30253, Indonesia
[2] Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang. Jl. Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri, 30267, Indonesia
[3] Unit Pidkor, Polrestabes Palembang. Jl. Gub H Bastari, 30111, Indonesia

Info Artikel

Riwayat artikel
Received: 5 Oktober 2023
Revised: 25 November 2024
Accepted: 30 Desember 2024

Keywords

Child Sexual Intercourse
Criminal Offences
Law Enforcement
Protection
Restorative Justice

Abstract

An act of sexual intercourse committed against a child is a social problem that often occurs and is very serious, but this does not receive a response from the community and law enforcers for several reasons. The first is the absence of accurate criminal statistics, the second is that violence against children has a very private scope and is kept confidential related to chastity. This study uses qualitative data as primary material that is excavated from observations and interviews with several parties, so as to find answers to the problem of providing protection and law enforcement to children as perpetrators and victims, which are efforts made by the police to be able to provide direction and socialize it to the public not to stay silent if there is this criminal act and to be able to immediately report it to the parties Palembang city resort police. So that the various obstacles that exist in the field from victims who do not dare to report can be overcome. This regulation also regulates Restorative Justice and is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Crimes which regulates restitution and compensation for victims. Furthermore, it is very important to uphold the principle of "security protection" mandated by the state to ensure the safety of victims of crime.

Kata Kunci

Keadilan Restoratif
Persetubuhan Anak
Penegakan Hukum
Perlindungan
Tindak Pidana

Abstrak

Suatu perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak yang merupakan suatu permasalah sosial yang sering terjadi dan sangat serius, akan tetapi hal ini kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena adanya beberapa alasan. Pertama yaitu ketiadaan *statistic criminal* yang akurat, kedua tindak kekerasan pada anak memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga kerahasiaannya yang berkaitan dengan kesucian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai bahan primer yang digali dari pengamatan dan wawancara kepada beberapa pihak, sehingga menemukan jawaban atas permasalahan pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban, yang mana Upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk dapat memberikan arahan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila ada tindak pidana ini serta untuk dapat segera melaporkannya kepada pihak kepolisian resor kota Palembang. Sehingga berbagai kendala yang ada dilapangan dari korban yang tidak berani untuk melaporkan bisa teratasi. Peraturan ini juga mengatur tentang Keadilan Restoratif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi bagi korban. Lebih lanjut, sangat penting untuk menegakkan asas "perlindungan keamanan" yang diamanatkan oleh negara untuk menjamin keselamatan korban tindak pidana.

***Corresponding Author:**
M. Eza Helyatha Begouvic
fhezabegouvicukb@gmail.com

: https://doi.org/10.54816/sj.v7i2.937

This is an open access article under the CC–BY-SA license

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menerima Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjabarkan konsep dasar perlindungan anak yang meliputi nondiskriminasi serta mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, serta mengakui partisipasi anak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan anak.[1]

Pengkajian pelaksanaan sistem peradilan pidana yang muncul pada konsep sering kali mengandalkan pemenjaraan sebagai metode pemberian hukuman. Strategi ini dinilai kurang efektif dalam mengatasi masalah yang ada dimasyarakat. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita akibat perilaku pelaku, yang difasilitasi oleh kolaborasi semua pihak untuk memilih proses penyelesaian yang paling efektif dan menguntungkan.[2]

Jeff Christian, seorang pakar dari Kanada yang bergerak dalam bidang organisasi sosial internasional, menegaskan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan oleh banyak komunitas sebelum munculnya hukum negara formal modern.[3] Keadilan restoratif didasarkan pada konsep bahwa mereka yang terlibat dalam penyelesaian konflik berperan aktif. Metode ini mendorong dialog yang bersahabat di saat terjadi perselisihan dan memajukan inklusivitas, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan akuntabilitas. Keadilan restoratif berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional dengan menekankan mediasi dan konsiliasi untuk penyelesaian kasus pidana.[4] Keadilan restoratif, sebagaimana diutarakan oleh Marian Liebmann, adalah:[5] kerangka hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan orang-orang yang terkena dampak kejahatan dan mencegah pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, W. Tommy Watuliu menegaskan bahwa keadilan restoratif adalah upaya sadar untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melalui sistem peradilan. Sistem peradilan restoratif di Indonesia hanya Sebagian yang sudah diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Otonomi Khusus yang hanya berlaku di Provinsi Papua. Namun, hal tersebut belum diatur secara menyeluruh dalam hukum umum dan hanya diatur pada setiap tahapan prosedur penegakan hukum pidana. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menguraikan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan umum. Kedua, di tingkat Kejaksaan, terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan melalui Keadilan Restoratif. Ketiga, di tingkat kepolisian, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, prasyarat keadilan restoratif adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, keadilan restoratif dapat diterapkan jika memenuhi syarat materiil dan formil. Salah satu syarat materiilnya adalah adanya kesalahan yang disengaja, yaitu kesalahan yang jauh lebih ringan dari kesalahan pelaku. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, karena keberadaan unsur

---

[1]Rizal Nurhakim, Amir Junaidi, Suharno, 2023, *Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri*, Jurnal Bevinding Vol 01 No 01 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, hlm. 44.

[2]Nefa Claudia Meliala, 2015, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Unpar 3, no. 1, hlm. 115.

[3]Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta: Gramedia), hlm.196.

[4]*Op.Cit. Nefa* Claudia Meliala.

[5]Kurnia, Prayoga, dkk, 2015, *Penegakan Hukum Melalui Restoratife Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal GEMA Th. XXVIII/49, hlm. 1499.

pidana yang menjadi syarat mutlak keadilan restoratif harus dinilai secara cermat. Tindak pidana persetubuhan dengan anak tidak memiliki standar atau praktik keadilan restoratif yang ditetapkan.

Terkadang, konsep keadilan restoratif sulit untuk diterapkan secara optimal tanpa adanya mekanisme diversi yang mendukung. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur kerap kali menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana formal. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah perlunya peningkatan efektivitas penanganan perkara oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang sensitif seperti persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polrestabes Palembang sepanjang Januari hingga November 2023, tercatat sebanyak 35 laporan perkara persetubuhan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, hanya 6 kasus yang berhasil ditempuh melalui upaya keadilan restoratif. Sementara itu, 9 kasus lainnya dilanjutkan ke proses hukum hingga mencapai tahap P21 atau Tahap 2, yaitu tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sisanya, masih dalam proses penanganan atau belum mencapai tahap akhir. Selama periode tersebut, tidak ditemukan adanya mekanisme diversi dalam penanganan kasus-kasus ini.

Jika dirinci berdasarkan data bulanan, kasus terbanyak terjadi pada bulan November dengan total 6 laporan, disusul oleh bulan Mei dengan 5 laporan, serta Maret dan September masing-masing dengan 4 laporan. Upaya keadilan restoratif paling banyak dilakukan pada bulan Februari dan Mei, masing-masing sebanyak dua kasus. Sementara itu, pelimpahan perkara ke tahap P21 paling banyak terjadi pada bulan Maret dan Mei, masing-masing sebanyak dua kasus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan keadilan restoratif, jumlahnya masih terbatas dan belum merata di sepanjang tahun, serta belum didukung oleh mekanisme diversi yang seharusnya dapat memperkuat pendekatan non-punitif dalam sistem peradilan pidana anak.

Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sebagai solusi masih terbatas, dengan hanya 6 dari 35 laporan yang memilih strategi ini. Hal ini menggambarkan dampak dari ketidakjelasan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif, khususnya dalam kasus yang melibatkan hubungan seksual dengan anak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti melanjutkan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul: Penyelesaian Perkara Pidana Perbuatan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan hukum Penyidik dalam menggunakan pendekatan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan Anak Menggunakan berdasarkan Keadilan Restoratif?

METODE

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan hukum normatif dan penelitian kepustakaan. Metode ini mencakup pemeriksaan bahan hukum primer untuk menyelidiki dimensi teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, pandangan, doktrin, peraturan, dan sistem hukum yang relevan. Selain itu, data sekunder, termasuk asas, aturan, norma, dan batasan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan ketentuan lainnya, juga diperhitungkan. Metodologi ini mencakup penggunaan prosedur kepustakaan, yang mencakup analisis buku, undang-undang, peraturan, dan informasi terkait lainnya yang terkait dengan topik ini.[6] Metode perundang-undangan mencakup kajian menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu yang dimaksud. Hal ini memerlukan penyelidikan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menawarkan representasi

[6]*Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hlm 75.

menyeluruh dan terperinci dari temuan melalui data. Penelitian ini mengkaji strategi hukum untuk mengadili kasus pidana hubungan seksual anak melalui penerapan kerangka keadilan restoratif. Data pelengkap dalam hasil karya ilmiah ini sangat penting dalam penelitian, khususnya dalam penelitian hukum normatif yang mengkaji substansi hukum yang mencakup standar normatif. Penelitian hukum normatif bergantung pada data sekunder yang diperoleh dan dianalisis dari sumber pustaka. Karakteristik pada metode penelitian hukum normatif adalah senantiasa mendudukan paradigma bahwa hukum adalah suatu lembaga otonom yang erat kaitannya dengan lembaga sosial dan masalah yang ada adalah pada lingkup hukum itu sendiri tanpa melibatkan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum[7].

Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya dikategorikan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan pengetahuan yang mengikat secara hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[8] Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penelitian terkini dan mencakup hal-hal berikut:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
   e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
   f. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Dengan Keadilan Restoratif.
2. Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang melengkapi dokumen hukum primer. Data ini meliputi buku, literatur, jurnal hukum, publikasi ilmiah di bidang hukum, dan bahan lain yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan atau klarifikasi mengenai dokumen hukum primer dan sekunder.

Peneliti menggunakan telaah pustaka sebagai pendekatan pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Studi pustaka memerlukan analisis metodis terhadap sumber hukum utama, dokumen hukum sekunder, dan sumber tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Prosedur ini mengharuskan pembacaan, pemahaman, dan konsultasi terhadap sumber data ini. Analisis data adalah pengumpulan data untuk keperluan analisis.[9] Analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan data dengan menggunakan kalimat, merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah mencari penjelasan tentang kebijakan hukum yang berkaitan dengan upaya lingkungan Anggota Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya guna meningkatkan kompetensinya dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Penyidik Dalam Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak

[7]Muhammad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum.* Padang Sumatera Barat 2024 : Get Press Indonesia, hlm.14.
[8]Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Pnelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 88.
[9]Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 102.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berbasis *Restorative Justice*, kepolisian telah menggunakan *restorative justice* dalam sejumlah perkara yang diselesaikan dengan cara tersebut. Proses *restorative justice* telah membantu kepolisian dalam menangani 15.811 perkara. Angka tersebut dihimpun selama tahun 2021 dan 2022 yang mana telah tercatat terjadi 275.500 perkara pidana sejak diterbitkannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice*. Dengan menggunakan proses keadilan *restoratif*, polisi telah menangani 15.811 dari 170.000 kasus. Tanpa menyelesaikan 15.811 kasus melalui keadilan *restoratif* maka besar kemungkinan kapasitas penjara akan meningkat, dan akan terjadi kelebihan kapasitas. Salah satu alasan untuk menghentikan penyelidikan diuraikan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diusulkan:

1. Jika terdakwa telah meninggal dunia;
2. Jika undang-undang pembatasan telah kedaluwarsa;
3. Jika pengaduan pidana tidak memiliki pengaduan;
4. Jika undang-undang atau pasal yang menjadi dasar dakwaan telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh putusan pengadilan; atau
5. Jika pelanggaran yang dimaksud bukan merupakan tindak pidana atau
6. terdakwa berusia di bawah delapan tahun saat kejahatan tersebut dilakukan.

Setelah meninjau materi yang diberikan, jelas bahwa penyelidikan harus dihentikan karena keadilan *restoratif* tidak sejalan dengan standar hukum yang ada saat ini. Peraturan perundang-undangan, yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat diubah atau disempurnakan apabila keadilan *restoratif* di kepolisian masih menjadi metode penyelesaian perkara yang menjadi pilihan. Terkait hak asasi manusia (HAM) anak, terdapat beberapa mekanisme hukum berikut, baik di tingkat nasional maupun internasional yaitu:

1. Perlindungan Anak dalam Peraturan Internasional pada pasal 25 dan 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Deklarasi tentang Hak-Hak Semua Orang menguraikan peraturan yang berkaitan langsung dengan hak-hak anak. Ketentuan-ketentuan ini mengatur hak-hak anak sebagai berikut: Setiap orang berhak atas tingkat minimum pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang diperlukan untuk kesehatannya dan kesehatan keluarganya. Hak ini mencakup perlindungan terhadap pengangguran, penyakit, cacat, janda/duda, usia lanjut, dan keadaan tidak terkendali lainnya yang dapat menyebabkan ketidakamanan dalam kemampuan seseorang untuk mencari nafkah.
2. Anak-anak dan ibu mereka berhak atas dukungan dan perawatan ekstra, dimana perlindungan sosial yang setara haruslah diberikan kepada semua anak terlepas dari status perkawinan orang tua mereka. Hak atas pendidikan dijamin bagi semua orang berdasarkan Pasal 26, ayat 1 yang menjelaskan pendidikan dasar tidak boleh dikenakan biaya apa pun. Setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan teknik dan kejuruan, serta setiap orang harus dapat berkuliah di universitas berdasarkan prestasi yang mereka capai sendiri. Pendidikan harus mendorong kedewasaan penuh setiap individu dan penanaman rasa hormat yang mendalam terhadap kebebasan dasar dan hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26, ayat 2 yaitu sebagai bagian dari misinya untuk mendukung upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian, pendidikan harus menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi, dan persahabatan di antara orang-orang yang berbeda suku, agama, dan asal usul kebangsaan. Paragraf ketiga dari Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua memiliki hak mendasar untuk memutuskan sendiri jenis pendidikan apa yang diterima anak-anak mereka.

Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan prasangka. Ketentuan ini sudah mengakar dalam hukum Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sebelum diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi

hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Undang-undang ini mengatur hal-hal berikut untuk kepentingan anak yaitu pada Pasal 2 (1) menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perawatan, pendidikan, dan pengawasan di rumah dan di tempat lain agar mereka dapat berkembang secara normal. Pada hakikatnya pembangunan nasional bertujuan mencapai keseluruhan potensi manusia Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdisiplin sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana secara umum.[10]

Maka dari itu untuk dapat menjadikan anggota masyarakat yang berkontribusi melalui anak-anak yang berhak atas program-program yang dapat membantu mereka tumbuh secara intelektual dan sosial dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan tradisi nasional. Selanjutnya ibu hamil dan anak-anak mereka yang baru lahir memiliki hak yang sama untuk dirawat dan dilindungi seperti orang lain. Hak anak atas lingkungan yang bebas dari bahaya yang dapat mengganggu perkembangannya merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Anak memiliki hak asasi untuk menjadi yang pertama menerima pertolongan, perlindungan, dan bantuan di saat-saat genting. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak untuk diasuh oleh negara atau orang atau organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah mengatur lebih lanjut penerapan ayat (1) serta Pasal 52–66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hak anak. Pasal-pasal tersebut mencakup hak anak dan mencakup hal-hal seperti;

a. Pasal 52:
   i. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi anak.
   ii. Undang-undang mengakui dan melindungi hak anak sejak mereka dikandung, karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang fundamental.
b. Pasal 53:
   i. Sejak mereka dikandung, setiap anak memiliki hak asasi untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
   ii. Kewarganegaraan dan nama merupakan hak asasi setiap manusia sejak dikandung.

Menurut Sholeh Soeidy, konsep perlindungan hukum bagi anak mencakup semua upaya yang berupaya melindungi, menyembuhkan, dan memberdayakan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh sehat dan bahagia dalam segala aspek kehidupannya. Pada hakikatnya, terdapat berbagai pertimbangan hukum dalam perlindungan anak menurut hukum perdata, seperti:

1) Peran anak.
2) Pengakuan anak.
3) Penerimaan.
4) Menjadi orang dewasa.
5) Hak dan tanggung jawab orang tua terkait pengasuhan anak.
6) Hak asuh orang tua dapat dikembalikan atau dicabut.
7) Pengelolaan harta warisan (termasuk peran wali).
8) Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menetapkan peraturan yang melindungi anak
9) Dukungan pasangan yang diberikan kepada anak akibat perceraian (nafkah).

Kapasitas penegakan hukum, fasilitas pendukung, dan infrastruktur merupakan tantangan utama dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Menurut Darwan Prints sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pendapatan yang sangat sedikit, program pemerintah belum terlaksana dengan baik dan efisien.

[10]Rizki Ramadhani, dkk, *Problematika Tindak Pidana Korupsi.* Cet.1 Indramayu, Penerbit Adab, 2024, hlm. 62

Undang-undang dan peraturan perlindungan anak yang masih kurang. Masyarakat umum yang terkhususnya orang tua, masih kurang memahami mengenai hak-hak terhadap anak. Kegagalan organisasi terkait dan anggota masyarakat untuk memahami Konvensi Hak Anak dan mandatnya serta tidak ada organisasi untuk melindungi anak-anak yang telah menjadi korban penganiayaan seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau eksploitasi. Kekurangan yang muncul dari profesional terlatih untuk menangani masalah yang melibatkan anak-anak. Meskipun inisiatif pembangunan yang dimaksudkan untuk melindungi anak mencakup:

a. Promosi kesejahteraan bayi dan balita.
b. Memastikan bahwa anak-anak dan remaja dalam keadaan baik.
c. Mempromosikan kesejahteraan keluarga di masyarakat.
d. Menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak pelaku tindak pidana dan korban penyalahgunaan zat.
e. Mendukung kelompok-kelompok untuk kaum muda.
f. Penyandang cacat dan rehabilitasi sosial.
g. Menjadi tempat berlindung yang aman bagi anak-anak yang tidak memiliki rumah atau yang bekerja sebagai pekerja anak.
h. Mengadopsi dan mengasuh anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas inisiatif terhadap perlindungan anak. Mandatnya diuraikan dalam Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Meningkatkan kesadaran tentang undang-undang dan peraturan perlindungan anak yang mengumpulkan data dan informasi relevan, serta menanggapi pengaduan Masyarakat terhadap peninjauan, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak
b. Perlindungan anak yang mencakup laporan kepada Presiden serta dapat menawarkan rekomendasi, perspektif, dan analisis.

Tidak ditetapkan dengan baik mengenai organisasi sosial yang bekerja sama lintas sektor atau secara internasional, dan juga kurangnya koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah. Netralitas yang menjadi faktor-faktor dalam substansinya menentukan apakah mereka memiliki dampak positif atau negatif pada penegakan hukum yang merupakan suatu masalah mendasar dalam penegakan hukum. Ukuran keberhasilan penegakan hukum dan komponen penting penegakan hukum adalah dua faktor yang saling terkait. Elemen-elemen tersebut meliputi:

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
d. Faktor Masyarakat.
e. Faktor kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, pertimbangan hukum normatif sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan anak. Berbagai perjanjian dan deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak, telah menetapkan norma-norma untuk menangani masalah perlindungan anak. Selanjutnya, perlindungan anak diatur oleh sejumlah undang-undang dalam hukum nasional, seperti UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang lain yang mencakup perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Keberadaan pengadilan anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan lembaga-lembaga semacam itu membuktikan tingginya kualitas pendekatan penegakan hukum dalam melindungi anak-anak yang berisiko. Terlebih lagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih

kekurangan tenaga profesional yang fokus pada perlindungan anak saja, yang menjadi kendala dalam hal prasarana dan sarana yang mendukung upaya perlindungan anak. Jika HAM dianggap sebagai hak hukum, maka ada dua konsekuensi normatif yang harus dipenuhi yaitu pertama, pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menegakkan dan menahan diri dari pelanggaran hak-hak tersebut beserta tuntutan yang mungkin timbul darinya, dan kedua pihak yang melanggar kewajiban tersebut harus membayar ganti rugi. Istilah "perlindungan korban" dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. Pertama, perlindungan korban merupakan cara untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan hukum seseorang dengan mencegah mereka menjadi korban tindak pidana. Kedua, perlindungan korban sejalan dengan konsep perlindungan korban karena memberikan jaminan hukum dan ganti rugi kepada korban tindak pidana.[11]

Selama proses penyidikan dan pemeriksaan dari pengadilan, korban dituntut untuk mengingat, menguraikan, bahkan terkadang menciptakan kembali tindak pidana yang terjadi selama pemeriksaan. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan "hak istimewa" kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan korban menunjukkan adanya ketidakseimbangan hukum yang lebih memihak korban daripada tersangka atau terdakwa.[12]

Menyelidiki peran anak dalam tindak pidana, maka hal ini dapat menentukan apakah orang tua anak terlibat dalam tindak pidana atau tidak dikarenakan dapat menentukan apakah lingkungan rumah anak berperan dalam tindak pidana atau tidak. Melacak peristiwa yang mengarah pada tindak pidana dan menganalisis bagaimana orang yang dicintai, tetangga, dan pendidikan anak adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk menanggapi berita tentang keterlibatan anak dalam tindak pidana. Ketika menangani insiden hubungan seksual anak, maka sistem peradilan pidana mempertimbangkan hasil penelitian tentang anak di bawah umur sebagai penjahat.

Tindakan kriminal adalah tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Karena anak-anak masih mudah terpengaruh dan memerlukan perlindungan khusus yang mana hukuman untuk kejahatan yang dilakukan terhadap mereka lebih berat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak serta menjaga hak-haknya secara kolektif yang disebut sebagai perlindungan anak. Hal ini dilakukan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan Anak berdasarkan Keadilan Restoratif

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat penting untuk mewujudkan ketertiban hukum, karena hukum merupakan landasan utama dalam sistem hukum tersebut. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, masih banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya ke polisi karena berbagai alasan yaitu :

a. Rasa malu yang muncul di lingkungan keluarga, dan akan menimbulkan aib jika diketahui publik. Argumen ini bersumber dari persepsi sebagian masyarakat bahwa kekerasan yang dialami istri merupakan kesalahannya sendiri.
b. Ketergantungan yang besar kepada pelaku (pasangan) untuk mendapatkan dukungan finansial.
c. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perempuan untuk mengungkapkan kekerasan adalah seberapa baik penegak hukum menangani situasi tersebut.[13]

Kurangnya kepercayaan publik, terutama di antara individu yang pernah mengalami kasus hubungan seksual dengan anak yang dilakukan oleh anak lain merupakan suatu permasalahan yang sangat sering

[11]Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

[12]Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan." Dalam http://www. komnas perempuan. or.id/keadilanperempuan/index.php (diakses 3 Oktober 2024).

[13]Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005

terjadi. Beberapa pengaduan tentang hubungan seksual anak-anak sering kali tidak berlanjut ke tahap penyelidikan terhadap para pelakunya. Akibatnya, hal ini memperkuat keyakinan bagi korban bahwa melaporkan kejadian tersebut tidak akan menghasilkan perlindungan luar biasa dari penegak hukum khususnya polisi, dan hanya menyisakan aib yang mungkin saja menjadi konsumsi bagi publik di sekitarnya.

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif untuk dapat menangani kekerasan seksual terhadap anak meliputi kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap keadilan restoratif. Adanya keterbatasan dalam keterlibatan bagi korban dalam penyelesaian kasus, dan tantangan terkait pembayaran denda. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah utama penegakan hukum adalah dari berbagai keadaan yang memengaruhinya, yaitu munculnya beberapa elemen penentu yang meliputi:

1. Aspek hukum yang akan difokuskan secara eksklusif pada aturan yang mengaturnya.
2. Faktor penegakan hukum mengacu pada entitas atau individu yang bertanggung jawab untuk membuat atau menegakkan hukum.
3. Sumber daya yang mampu dan dapat membantu penegakan hukum.
4. Pertimbangan masyarakat yang mengacu pada kondisi dan keadaan khusus di mana peraturan perundang-undangan diterapkan atau dipraktikkan.
5. Aspek budaya khususnya yang timbul dari tenaga kerja, kecerdikan, dan emosi yang berasal dari agensi manusia dalam pergaulan sosial.

Kurang kesadaran dari para korban persetubuhan anak sering kali menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini. Karena tidak adanya korban yang melaporkan kejadiannya ke bagian PPA serta masalah yang melibatkan kehormatan dan rasa malu, maka dari itu masih banyaknya jumlah kasus yang disembunyikan atau dirahasiakan daripada jumlah kasus yang didokumentasikan atau diketahui secara resmi. Sering kali, korban memiliki perasaan bersalah dan takut, yang membuat mereka enggan melaporkan kejadian tersebut karena ancaman yang dibuat oleh pelaku tindakan seksual. Keterlambatan pelaporan oleh korban dapat menghambat kemampuan pihak kepolisian untuk mendapatkan evaluasi medis. Keterlambatan tuduhan korban atas kekerasan fisik menimbulkan tantangan bagi petugas kepolisian dalam memperoleh evaluasi medis yang komprehensif, serta berfungsi sebagai bukti awal yang sangat penting untuk dapat membuktikan terjadinya kekerasan fisik. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, pihak kepolisian akan meminta informasi dari korban mengenai individu lain yang mungkin telah menyaksikan penyerangan tersebut. Namun, jika tidak ada pemeriksaan medis, maka penyidik biasanya meragukan cerita korban karena kebenarannya masih dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, petugas harus mencari saksi yang kredibel serta dapat membuktikan terjadinya insiden kekerasan tersebut.

Karena usia mereka yang masih muda, para korban memberikan tantangan dalam hal berkomunikasi serta cara yang baik untuk dapat menyampaikannya. Selain itu, mereka yang mengalami depresi atau memiliki disabilitas mental mungkin tidak dapat terlibat dalam percakapan dengan petugas penegak hukum. Hal ini akan menghambat kemampuan pihak berwenang untuk mendapatkan representasi visual dari kerugian yang ditimbulkan pada korban. Diversi bermuara pada penyelesaian secara restorative, tetapi diversi didefinisikan sebagai pemindahan perkara anak dari sistem peradilan anak dan penyelesaian selanjutnya ke prosedur yang berbeda dari sistem peradilan pidana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program diversi anak bertujuan untuk mencegah penahanan, mendorong keterlibatan masyarakat, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak yang berisiko, membantu rekonsiliasi korban-pelaku, dan menyelenggarakan peradilan anak di luar sistem peradilan adat. Semua tahapan perkara anak pelaku, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri, harus mematuhi protokol diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 yang dapat memberikan dasar bagi aturan tersebut, dimana hal ini dinyatakan sebagai:

1. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri;
2. Apabila terjadi suatu tindak pidana, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seperti:
   a. Diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau kurang; dan
   b. Tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama.

Larangan oleh undang-undang adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana anak yaitu usia anak yang masih mudah terpengaruh dan memerlukan perawatan khusus, maka prospek hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terhadap anak menjadi sangat berat. Segala upaya yang dilakukan untuk dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagian dari hal ini adalah memastikan anak-anak dapat hidup, belajar, dan bermain dalam suasana yang membuat mereka merasa aman, dihormati, dan dihargai. Menjamin keselamatan anak juga mencakup melindungi mereka dari segala bentuk prasangka atau kekerasan. Orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebelum menikah secara sah tidak dapat secara hukum dianggap sebagai remaja, hal ini dapat masuk dalam kategori pelecehan seksual mencakup dapat melakukan perilaku seksual yang melampaui standar serta disetujui secara sosial atau agama, maka dari itu efek yang ditimbulkan akan sangat berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Siapa pun tidak boleh menggunakan kekerasan fisik ataupun melakukan ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri.[14] Larangan ini terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melakukan hubungan seksual dengan anak dapat diancam dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, selain denda paling banyak lima miliar rupiah maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76D. Serta barang siapa dengan sengaja untuk melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain, maka ia juga dikenai pidana yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan batas usia bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Wajar saja jika seorang pelaku tindak pidana anak dapat diancam hukuman lebih dari tujuh tahun penjara karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur lainnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual dengan anak lain tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk penyidikan, penuntutan, atau melanjutkan ketahap proses hukum.

PENUTUP

Anak dapat dikaji dari segi sosiologi, psikologi, dan hukum, apabila dari segi sosiologi hal ini berarti bahwa penggolongan anak tidak semata-mata ditentukan oleh usianya melainkan oleh kemampuannya untuk dapat hidup mandiri berdasarkan norma-norma sosial masyarakatnya. Secara psikologis, pertumbuhan manusia akan melibatkan berbagai fase perkembangan mental yang masing-masing ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Selain dinilai berdasarkan usia, kriteria anak juga dapat dinilai berdasarkan

[14]NandangSambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, hlm.1-4

pertumbuhan dan perkembangan rohaninya. Sedangkan secara hukum, kedudukan anak memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum perdata. Implikasi tersebut terkait dengan masalah hak dan tanggung jawab, seperti kewenangan orang tua, pengakuan atau penolakan legitimasi, perwalian, kedewasaan, adopsi, dan lain sebagainya. Ranah hukum pidana membahas seputar masalah tindak pidana, ketentuan ini terkait dengan perlindungan korban Perhubungan Seksual oleh Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Peraturan ini juga mengatur tentang Keadilan Restoratif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual (TPKS) yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi bagi korban. Sangat penting untuk dapat menegakkan asas-asas "perlindungan keamanan" yang diamanatkan oleh negara untuk menjamin keselamatan korban tindak pidana. Selain itu, asas "rehabilitasi" harus diterapkan untuk dapat menangani kesejahteraan fisik dan psikologis korban tindak pidana, dengan memfokuskan pada para korban dari kekerasan. Korban tindak pidana tidak memperoleh manfaat sepenuhnya dari tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana apabila mereka tidak memperoleh perlindungan keamanan dan bantuan rehabilitasi

REFERENSI

Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan* (Cet. I). Jakarta: Akademika Pressindo.

Kahmad, D. (2018). *Metode penelitian* (Edisi ke-4). Bandung: CV Pustaka Setia.

Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Ramadhani, R., dkk. (2024). *Problematika tindak pidana korupsi* (Cet. 1). Indramayu: Penerbit Adab.

Sambas, N. (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Bandung: Graha Ilmu.

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarif, M., dkk. (2024). *Metode penelitian hukum*. Padang: Get Press Indonesia.

Kurnia, P., & dkk. (2015). Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. *Jurnal GEMA*, 28(49), 1499.

Meliala, N. C. (2015). Pendekatan keadilan restoratif: Upaya melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Hukum Unpar*, 3(1), 115.

Nurhakim, R., Junaidi, A., & Suharno. (2023). Upaya mewujudkan keadilan melalui restorative justice pada tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Wonogiri. *Jurnal Bevinding*, 1(1), 44. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* (Cet. I). Jakarta: Sinar Grafika.

Komnas Perempuan. (2024). Akses perempuan terhadap keadilan. Diakses pada 3 Oktober 2024, dari http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php.